



**PUTUSAN**

**NOMOR 85/PID.SUS/2020/PT.DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tri Johan Wahyudi Alias Johan Bin Djohari Alm
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/1 November 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : JL. Balai Rakyat VIII No.46 RT.06/03 Kel.Tugu Selatan,Kec.Koja Jakarta Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Tri Johan Wahyudi Alias Johan Bin Djohari Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 4 September 2019 sampai dengan tanggal 23 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2019 sampai dengan tanggal 2 November 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 19 November 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2019 sampai dengan tanggal 12 Desember 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan tanggal 10 Februari 2020;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 21 Januari 2020 sampai dengan tanggal 19 Februari 2020;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 19 April 2020;

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

*Hal 1 Putusan No.85/Pid.Sus/2020/PT.DKI*



Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

- I. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara Nomor Register Perkara : PDM-593/JKT.UT/2019 tanggal 31 Oktober 2019, terhadap Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

**DAKWAAN**

**KESATU**

Bahwa ia Terdakwa Tri Johan Wahyudi alias Johan Bin Djohari (alm) pada hari Selasa tanggal 03 September 2019 sekitar jam 21.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2019, atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat di wisma KS No.44 Jl.Kramat Soka, Kel.Senen Jakarta Pusat atau berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP “apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang di panggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan”, maka Pengadilan Jakarta Utara berwenang mengadili perkara ini, *setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk menjual, menjual, membeli narkotika golongan I bukan tanaman.* yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 sekira jam 18.00 bertempat pasar tradisional Jl.Kelapa Hybrida Kelapa Gading Jakut, terdakwa bertemu dengan sdr.Ronal alias Rodex (berkas perkara terpisah) dengan maksud untuk membeli 1 paket narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,55 gram seharga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah).
- Selanjutnya sekira jam 19.30 wib terdakwa di hubungi oleh kawan perempuan terdakwa yang bernama Marisa, yang mengatakan pada terdakwa jika dirinya ingin memakai narkotika jenis sabu, namun dia tidak ada. Atas ajakan itu terdakwa akhirnya datang ke kost wisma KS No.44 Jl.Kramat Soka Senen jakpus dengan membawa narkotika jenis sabu yang baru di belinya itu dengan maksud untuk memakai narkotika jenis sabu tersebut bersama kawan wanitanya itu.
- Kemudian saat terdakwa akan membuat alat hisap sabu (bong) tiba-tiba datang saksi Fikri, saksi Irwansyah, saksi Jakaria,

Hal 2 Putusan No.85/Pid.Sus/2020/PT.DKI



saksi Azam yang kesemuanya anggota dari Polres Kep.Seribu Jakut. Kemudian para saksi melakukan pengeledahan, dan dari hasil pengeledahan tempat dengan posisi di atas lantai di belakang badan terdakwa duduk, ditemukan 1 bungkus plastic klip kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,55 gram. Kemudian terdakwa berikut barang buktinya di bawa ke Polres Kep.Seribu guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa maksud terdakwa dalam memiliki narkotika jenis sabu tersebut untuk di gunakan sendiri.

- Berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan No.LAB:3989/NNF/2019, yang telah di tanda tangani oleh Kabid Narkobafor Bareskrim Polri Kombes Sodio Pratomo dan pemeriksa vita Lunarti S.Si dan TriwidiastutiSi.Apt, dengan keterangan yang pada intinya sebagai berikut :

- Barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,4147 gram. Diberi nomor barang bukti 2151/2019/NF.
- Barang bukti tersebut disita dari tersangka TRI JOHAN WAHYUDI alias JOHAN Bin DJOHARI (alm).
- Kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No.urut 61 lampiran undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009.
- Barang bukti setelah diperiksa, dengan no barang bukti 2151/2019/NF sisanya berupa 1 (satu) bungkus plastic klip dengan berat netto seluruhnya 0,3506 gram. Barang bukti tersebut di masukan kembali kedalam tempatnya semula, kemudian dibungkus kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan pengikat warna putih.

Sebagaimana telah di uraikan di atas bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur pasal sebagaimana yang diatur dan



diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) undang-undang RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia Terdakwa Tri Johan Wahyudi alias Johan Bin Djohari (alm) pada hari Selasa tanggal 03 September 2019 sekitar jam 21.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2019, atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat di wisma KS No.44 Jl.Kramat Soka, Kel.Senen Jakarta Pusat atau berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP "apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang di panggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan", maka Pengadilan Jakarta Utara berwenang mengadili perkara ini, *setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman.* yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 sekira jam 18.00 bertempat pasar tradisional Jl.Kelapa Hybrida Kelapa Gading Jakut, terdakwa bertemu dengan sdr.Ronal alias Rodex (berkas perkara terpisah) dengan maksud untuk membeli 1 paket narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,55 gram seharga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah).
- Selanjutnya sekira jam 19.30 wib terdakwa di hubungi oleh kawan perempuan terdakwa yang bernama Marisa, yang mengatakan pada terdakwa jika dirinya ingin memakai narkotika jenis sabu, namun dia tidak ada. Atas ajakan itu terdakwa akhirnya datang ke kost wisma KS No.44 Jl.Kramat Soka Senen jakpus dengan membawa narkotika jenis sabu yang baru di belinya itu dengan maksud untuk memakai narkotika jenis sabu tersebut bersama kawan wanitanya itu.
- Kemudian saat terdakwa akan membuat alat hisap sabu (bong) tiba-tiba datang saksi Fikri, saksi Irwansyah, saksi Jakaria, saksi Azam yang kesemuanya anggota dari Polres Kep.Seribu Jakut. Kemudian para saksi melakukan penggeledahan, dan dari hasil penggeledahan tempat dengan posisi di atas lantai di belakang badan terdakwa duduk, ditemukan 1 bungkus plastic klip kecil berisi



narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,55 gram. Kemudian terdakwa berikut barang buktinya di bawa ke Polres Kep.Seribu guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa maksud terdakwa dalam memiliki narkotika jenis sabu tersebut untuk di gunakan sendiri.
- Berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan No.LAB:3989/NNF/2019, yang telah di tanda tangani oleh Kabid Narkobafor Bareskrim Polri Kombes Sodio Pratomo dan pemeriksa vita Lunarti S.Si dan TriwidiastutiSi.Apt, dengan keterangan yang pada intinya sebagai berikut :

- Barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,4147 gram. Diberi nomor barang bukti 2151/2019/NF.
- Barang bukti tersebut disita dari tersangka TRI JOHAN WAHYUDI alias JOHAN Bin DJOHARI (alm).
- Kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No.urut 61 lampiran undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009
- Barang bukti setelah diperiksa, dengan no barang bukti 2151/2019/NF sisanya berupa 1 (satu) bungkus plastic klip dengan berat netto seluruhnya 0,3506 gram. Barang bukti tersebut di masukan kembali kedalam tempatnya semula, kemudian dibungkus kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan pengikat warna putih.

Sebagaimana telah di uraikan di atas bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur pasal sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) undang-undang RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

- II. Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara Nomor Register Perkara : PDM-593/JKT.UT/2019 tanggal 08 Januari 2020, terhadap Terdakwa yang pada pokoknya agar

Hal 5 Putusan No.85/Pid.Sus/2020/PT.DKI



Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Tri Johan Wahyudi alias Johan Bin Djohari (alm), bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU.RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika."  *sebagaimana dalam surat dakwaan kami;*
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :
  - 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,4147 gram, sisa hasil lab. 0,3506 gram, 1 (satu) unit HP merk Vivo Type Y71, 1 set alat hisap sabu (bong);
  - Dirampas Untuk di musnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

III. Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1377/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr. tanggal 15 Januari 2020 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Tri Johan Wahyudi Alias Johan Bin Djohari (Alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Hal 6 Putusan No.85/Pid.Sus/2020/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,4147 gram, sisa hasil lab. 0,3506 gram;
  - 1 (satu) unit HP merk Vivo Type Y71;
  - 1 set alat hisap sabu (bong);

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

**IV.** Akte Permintaan Banding Nomor : 12/Akta.Pid/2020/PN.Jkt.Utr. Jo Nomor : 1377/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr. tanggal 29 Januari 2020 yang dibuat oleh DWI SETYO KUNCORO, SH.,MH. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menerangkan bahwa Terdakwa telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 15 Januari 2020 Nomor : 1377/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr. tanggal 29 Januari 2020 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 17 Februari 2020;

**V.** Memori banding dari Terdakwa tertanggal 26 Februari 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tertanggal 6 Maret 2020;

**VI.** Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dengan surat Nomor : W10-U4/1352/HK.01/02/2020 tertanggal 10 Februari 2020 terhitung sejak tanggal 10 Februari 2020 sampai dengan tanggal 17 Februari 2020 selama 7 (tujuh) hari;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa pada tanggal 21 Januari 2020 terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 15 Januari 2020 Nomor 1377/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr. masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding para pembanding secara formal dapat diterima;

Hal 7 Putusan No.85/Pid.Sus/2020/PT.DKI



Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan tingkat banding Pembanding Terdakwa mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- I. Jakwa Penuntut Umum (JPU) dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengabaikan dan tidak mematuhi 11 (sebelas) peraturan perundang-undangan untuk hanya memaksakan kelengkapan unsur Pasal 112 ayat (1), untuk didakwakan kepada pemohon banding Tri Johan Wahjudi;
- II. Majelis Hakim tidak tidak mematuhi dan melanggar Pasal 203 ayat (3) KUHAP dengan tidak memberikan kesempatan pembelaan diri dari pemohon banding Tri Johan Wahjudi;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berita acara sidang, salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 15 Januari 2020 Nomor 1377/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr. Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan putusan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dinilai sudah benar dalam menilai fakta dan menerapkan hukumnya bahwa perbuatan Terdakwa terbukti :

- Pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 sekitar jam 21.30 di Jalan Kramat Soka - Senen - Jakarta Pusat Terdakwa kedatangan membawa sebungkus plastic berisi sabu dengan berat bruto 0,55 gram yang berasal membeli dari seseorang bernama Rodex di Pasar Tradisional Kelapa Hybryda Kelapa Gading Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 15 Januari 2020 Nomor 1377/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr. dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa kualifikasi tindak pidana juga harus diubah karena bersifat alternatif sebab dari fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa melakukan peredaran sabu tanpa seizin dari pihak yang berwenang sehingga kata "atau melawan hukum" harus dihilangkan dalam redaksi dictum pertama putusan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan tingkat banding Terdakwa dilakukan penahanan maka cukup alasan bagi Terdakwa untuk dinyatakan tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara sampai pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) undang-undang RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Pembanding Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 15 Januari 2020 Nomor 1377/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr. yang dimintakan banding tersebut dengan perubahan yang menyangkut kualifikasi tindak pidana, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa TRI JOHAN WAHYUDI ALIAS JOHAN BIN DJOHARI (ALM) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TANPA HAK MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN JENIS SABU;
  2. Memidana Terdakwa karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000.00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
  3. Menetapkan lamanya hukuman tersebut dikurangi dengan masa penangkapan dan penahan Terdakwa;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,4147 gram, sisa hasil lab. 0,3506 gram;
    - 1 (satu) unit HP merk Vivo Type Y71;
    - 1 set alat hisap sabu (bong);Dirampas untuk dimusnahkan;
  6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Hal 9 Putusan No.85/Pid.Sus/2020/PT.DKI



Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **SELASA**, tanggal **17 MARET 2020** oleh kami **GATOT SUPRAMONO, SH.M.Hum.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis, **SRI ANGGARWATI, SH.M.Hum.** dan **SINGGIH BUDI PRAKOSO, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 85/PID.SUS/2020/PT.DKI. tanggal 26 Februari 2020, ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan pada hari **KAMIS**, tanggal **19 MARET 2020**, oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **Hj. MAKHDALENA, SH.MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

**1. SRI ANGGARWATI, SH.M.Hum. GATOT SUPRAMONO, SH.M.Hum.**

**2. SINGGIH BUDI PRAKOSO, SH.MH.**

PANITERA PENGGANTI,

**Hj. MAKHDALENA, SH.MH.**

